



SALINAN

# **BUPATI SAMBAS**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SAMBAS**

**NOMOR 53 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN  
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan dan dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk menyempurnakan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan kembali atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sambas Nomor Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
26. Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 19);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 37, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Angka 37. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
2. Ketentuan dalam Lampiran X diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

3. Ketentuan dalam Lampiran XIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 7 Desember 2020

**BUPATI SAMBAS,**

**ttd**

**ATBAH ROMIN SUHAILI**

Diudangkan di Sambas  
Pada tanggal 7 Desember 2020

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas

Ttd

FERRY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**MARJUNI, SH**  
Pembian Tk. I(IV/b)  
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI  
SAMBAS NOMOR 33  
TAHUN 2014 TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP**

A. UMUM

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan

pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

## B. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah, atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai dan digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut, Maka :

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan namun dikuasai atau digunakan oleh pemerintah/pihak lain maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintahan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap Dalam Renovasi terjadi bila entitas pemerintahan telah melakukan renovasi atas aset yang bukan milik pemerintah daerah. Aset tetap dalam renovasi dicatat dan disajikan sebagai aset tetap lainnya di neraca pada entitas pemerintahan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perlakuan atas renovasi pada gedung dan bangunan yang bukan milik instansi yang melaksanakan renovasi, sebagai berikut :

1. Renovasi yang meningkatkan manfaat ekonomis gedung, misalnya perubahan fungsi gedung dari gedung menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Renovasi atas aset tetap tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap tidak disajikan sebagai aset tetap dalam renovasi.
2. Manfaat ekonomis renovasi yang lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi,

sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka dianggap tidak disajikan sebagai aset tetap dalam renovasi.

Aset tetap ekstrakomptabel tidak dicatat pada neraca namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset ekstrakomptabel yang diungkapkan hanya perolehan pada tahun pelaporan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Satuan
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat Besar	10.000.000,00
2.2	Alat Angkutan	1.000.000,00
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	600.000,00
2.4	Alat Pertanian	600.000,00
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	600.000,00
2.6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	600.000,00
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	600.000,00
2.8	Alat Laboratorium	600.000,00
2.9	Alat Persenjataan	600.000,00
2.10	Komputer	600.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	600.000,00
2.12	Alat Pengeboran	600.000,00
2.13	Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian	600.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	1.000.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	600.000,00
2.16	Alat Peraga	600.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	600.000,00
2.18	Rambu-rambu	1.000.000,00
2.19	Peralatan Olahraga	600.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	30.000.000,00
3.2	Monumen	15.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	15.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	15.000.000,00



4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	30.000.000,00
4.2	Bangunan Air	15.000.000,00
4.3	Instalasi	5.000.000,00
4.4	Jaringan	5.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Bahan Perpustakaan	Tidak melihat batasan kapitalisasi
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Tidak melihat batasan kapitalisasi (Khusus Alat Musik Modern/Band $\geq$ 600.000)
5.3	Hewan	Tidak melihat batasan kapitalisasi
5.4	Biota Perairan	Tidak melihat batasan kapitalisasi
5.5	Tanaman	Tidak melihat batasan kapitalisasi
5.6	Barang Koleksi dan Budaya	Tidak melihat batasan kapitalisasi
5.7	Aset Tetap dalam Renovasi	- Aset Tetap Dalam Renovasi Peralatan dan Mesin $\geq$ 10.000.000,00 - Aset Tetap Dalam Renovasi Gedung dan Bangunan $\geq$ 30.000.000,00 - Aset Tetap Dalam Renovasi Jalan, Irigasi dan Jaringan $\geq$ 10.000.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak melihat batasan kapitalisasi

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai barang pakai habis/ekstrakomptabel.

### C. PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, apabila biaya perolehan dan

nilai wajar saat perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan nilai wajar pada saat pencatatan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

#### 1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Apabila terdapat komponen biaya gabungan untuk memperoleh beberapa aset tetap maka biaya tersebut dibebankan secara proporsional sebanding dengan harga perolehan aset tetap, misal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di dalam menganggarkan perencanaan 3 (tiga) pembangunan gedung kantor dengan alokasi biaya 1 milyar dengan rincian:

Biaya perencanaan	Belanja Modal	% Proporsional	Harga Perolehan
200 juta	Gedung I = 500 Juta	$(500 \text{ jt} / 1 \text{ M}) \times 200 \text{ jt} = 100 \text{ jt}$	600 Juta
	Gedung II = 250 Juta	$(250 \text{ jt} / 1 \text{ M}) \times 200 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$	300 Juta
	Gedung III = 250 Juta	$(250 \text{ jt} / 1 \text{ M}) \times 200 \text{ jt} = 50 \text{ jt}$	300 Juta
Jumlah	1 Milyar	200 juta	

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap apabila perolehan aset tersebut mengakibatkan adanya aset ekstrakomptabel.

Alat Kedokteran dan Kesehatan

#### 2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum

selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria batas minimal pengeluaran setelah perolehan dapat di kapitalisasi sebagai aset tetap sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Harga Satuan
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat Besar	10.000.000,00
2.2	Alat Angkutan	1.000.000,00
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	600.000,00
2.4	Alat Pertanian	600.000,00
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	600.000,00
2.6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	600.000,00
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	600.000,00
2.8	Alat Laboratorium	600.000,00
2.9	Alat Persenjataan	600.000,00
2.10	Komputer	600.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	600.000,00

2.12	Alat Pengeboran	600.000,00
2.13	Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian	600.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	1.000.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	600.000,00
2.16	Alat Peraga	600.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	600.000,00
2.18	Rambu-rambu	1.000.000,00
2.19	Peralatan Olahraga	600.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	30.000.000,00
3.2	Monumen	15.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	15.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	15.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	30.000.000,00
4.2	Bangunan Air	15.000.000,00
4.3	Instalasi	5.000.000,00
4.4	Jaringan	5.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Bahan Perpustakaan	Tidak melihat batasan kapitalisasi
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Tidak melihat batasan kapitalisasi (Khusus Alat Musik Modern/Band $\geq$ 600.000)
5.3	Hewan	Tidak melihat batasan kapitalisasi
5.4	Biota Perairan	Tidak melihat batasan kapitalisasi
5.5	Tanaman	Tidak melihat batasan kapitalisasi
5.6	Barang Koleksi dan Budaya	Tidak melihat batasan kapitalisasi
5.7	Aset Tetap dalam Renovasi	30.000.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak melihat batasan kapitalisasi

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi di atribusi ke aset tercatat sebelumnya.

Overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3

		>45%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	-	Tidak menambah masa manfaat
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat

Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	-	Tidak
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	<i>Overhaul</i>	-	Tidak
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah
Alat Peraga Praktek Sekolah	<i>Overhaul</i>		Tidak
Alat Laboratorium Fisika/Elektronika	<i>Overhaul</i>		Tidak menambah
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory Lainnya	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah
Alat Persenjataan			

Senjata Api	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	-	Tidak menambah masa manfaat
Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Komputer			
Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	-	Tidak menambah masa manfaat
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75%	7
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75%	7
Pengolahan dan Pemurnian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75%	7
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4

		>50% s.d 75%	6
		>75%	7
<b>Alat Bantu Produksi</b>	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
<b>Alat keselamatan Kerja</b>			
Alat Deteksi	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
Alat Pelindung	Renovasi	-	Tidak menambah masa manfaat
Alat Sar	Renovasi	-	Tidak menambah masa manfaat
Alat Kerja Penerbangan	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah masa manfaat
<b>Alat Peraga</b>			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah
<b>Peralatan Proses / Produksi</b>			
Unit Peralatan Proses / Produksi	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah
<b>Rambu-rambu</b>			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	<i>Overhaul</i>	-	Tidak menambah
<b>Peralatan Olah Raga</b>			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	-	Tidak menambah masa manfaat
<b>Bangunan Gedung</b>			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
<b>Monumen</b>			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
<b>Bangunan Menara</b>			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15



<b>Tugu Titik Kontrol / Prasasti</b>			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
<b>Jalan dan Jembatan</b>			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
<b>Bangunan Air</b>			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
<b>Instalasi</b>			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1

		>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45%	10
Barang bercorak kesenian			
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	2
<b>ASET TETAP DALAM RENOVASI</b>			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	-	Tidak menambah masa manfaat
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 50%	3
		>50%	5

Penambahan masa manfaat karena renovasi/overhaul yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomis aset.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa akan datang dalam bentuk pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

#### 7. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

#### 8. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh pada tahun berjalan menggunakan pendekatan tahunan meskipun baru diperoleh dua bulan ataupun bahkan dua hari.

Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dapat hitung sebagai berikut :

$$\text{Nilai Penyusutan Pertahun} = \frac{\text{Harga Perolehan (HP)}}{\text{Masa manfaat/umur ekonomis}}$$

Perhitungan penyusutan atas adanya pengeluaran setelah perolehan yang menambah masa manfaat aset dan memenuhi batas minimal kapitalisasi aset setelah perolehan diperlukan perhitungan kembali dengan mengatribusikan pengeluaran tersebut ke aset induknya dan memperhitungkan penyusutan aset kembali dengan memperhatikan penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah harga perolehan tersebut.

Perhitungan penyusutan adanya pengeluaran setelah harga perolehan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Penyusutan Pertahun} = \frac{\text{NB sebelumnya} + \text{HP Ren}}{\text{Sisa UM} + \text{UM Ren}}$$

Keterangan :

NB sebelumnya	=	Nilai buku Tahun Sebelumnya atas aset induknya
HP Ren	=	Harga Perolehan atas Pengeluaran setelah harga perolehan
Sisa UM	=	Sisa Usia Manfaat /Umur Ekonomir atas aset induknya

UM Ren

= Usia Manfaat/Umur Ekonomis, penambahan usia manfaat/umur ekonomis atas pengeluaran setelah harga perolehan

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	23	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	24	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	25	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/ProteksiLingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	5
1	3	2	32	Senjata Api	10
1	3	2	33	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	34	Senjata Sinar	3
1	3	2	35	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	2	36	Komputer Unit	4
1	3	2	37	Peralatan Komputer	4

1	3	2	38	Alat Ekplorasi Topografi	5
1	3	2	39	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	40	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	41	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	42	Sumur	10
1	3	2	43	Produksi	10
1	3	2	44	Pengolahan Dan Pemurnian	10
1	3	2	45	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	46	Alat Bantu Produksi	4
1	3	2	47	Alat Deteksi	10
1	3	2	48	Alat Pelindung	5
1	3	2	49	Alat Sar	5
1	3	2	50	Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	51	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
1	3	2	52	Unit Peralatan Proses/Produksi	4
1	3	2	53	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	54	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	55	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	2	56	Peralatan Olah Raga	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	04	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	05	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	11	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	12	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	14	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	15	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	17	Instalasi Gas	30
1	3	4	18	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	19	Instalasi Lain	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30

1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	01	Barang Bercorak Kesenian (Alat Musik Modern/Band)	5
1	3	5	02	Aset Tetap Dalam Renovasi	

Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset Tetap Tanah;
- b. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- c. Aset tetap lainnya selain Alat Musik Modern/Band;
- d. Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- e. Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
- f. Aset Tetap dalam kondisi pemindahtanganan, rusak berat/usang dan proses penjualan;
- g. Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
- h. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

#### 9. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai dan tanpa perhitungan penyusutan. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

#### 10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca setelah dikeluarkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal daerah. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya surat pernyataan oleh pengguna barang.

#### D. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset pada Neraca.

#### E. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a. Penambahan;
  - b. Pelepasan;
  - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - d. Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
  - a. Nilai penyusutan;
  - b. Metode penyusutan yang digunakan;
  - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
  - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
  - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

**BUPATI SAMBAS,**

**ttd**

**ATBAH ROMIN SUHALI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS PERATURAN BUPATI  
SAMBAS NOMOR 33  
TAHUN 2014 TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA**

A. UMUM

1. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

2. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain.

B. PENGAKUAN

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:



## 1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

### a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

### a. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

## 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

### a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

### b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

### c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan asset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

### d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor

tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

### 3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non- moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

#### a) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

#### b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

#### c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

#### d) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

#### e) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

#### f) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka Panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

- g) Aset Tak Berwujud Lainnya  
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada seperti *e-book*.
- h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan  
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

#### 4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

### C. PENGUKURAN

#### 1. Tagihan Jangka Panjang

- a. Tagihan Penjualan Angsuran  
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

#### 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- a. Sewa  
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)  
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)  
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

### 3. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  - 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
  - 2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
  - 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

1. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
2. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
3. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

### 4. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

## AMORTISASI

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas dan atau tidak dapat ditentukan masa manfaatnya.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi menggunakan metode garis lurus metode garis lurus

Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan amortisasi aset tidak berwujud yang diperoleh pada tahun berjalan menggunakan

pendekatan tahunan meskipun baru diperoleh dua bulan ataupun bahkan dua hari.

Perhitungan amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus dapat hitung sebagai berikut :

Nilai Penyusutan Tahunan	=	Harga Perolehan (HP)
		Masa manfaat/umur ekonomis

Perhitungan amortisasi tanpa memperhatikan nilai residu sehingga amortisasi tahunan dapat dihitung dengan membagi harga perolehan aset tidak berwujud usia manfaat (jika dapat ditentukan).

Tabel Jenis Aset Tetap Tidak Berwujud, Umur ekonomis dan Tarif Amortisasi sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap Tak Berwujud	Umur Ekonomis	Keterangan
1. Goodwill 2. Hak Paten atau Hak Cipta 3. Royalti 4. Lisensi	-	Apabila penentuan umur ekonomis terbatas dapat ditentukan oleh entitas berdasarkan pertimbangan yang layak misalnya dibatasi oleh perikatan, perundangan-undangan dll.
5. Software	4 Tahun	Ditentukan umur ekonomis 4 Tahun.
6. Hasil Kajian	4 Tahun	Ditentukan umur ekonomis 4 Tahun.
7. Aset Tak Berwujud Lainnya	-	Tidak dilakukan amortisasi.
8. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	Tidak dilakukan Amortisasi, akan dilakukan amortisasi apabila telah selesai

#### D. PENYAJIAN

Aset lainnya disajikan pada laporan keuangan neraca merupakan bagian dari aset.

#### E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) besaran dan rincian aset lainnya;
- 2) kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;

- 3) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- 4) informasi lainnya yang penting.

**BUPATI SAMBAS,**

**ttd**

**ATBAH ROMIN SUHALI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



MARJUNI, SH  
Pembian Tk. I(IV/b)  
NIP. 19680612 199710 1 001